

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Asuransi

Menurut Idris (2016) dapat diartikan sebuah perusahaan asuransi dan rakyat adalah klien. Negara memberikan jaminan berupa keselamatan jiwa dan perlindungan harta benda, dan hak-hak rakyat. Rakyat diharuskan membayar premi atau jasa tersebut, dan premi yang dibayarkan merupakan pajak.

2. *Theory of Planned Behavior*

Menurut Ajzen (2005) *theory of planned behavior* (teori tingkah laku yang direncanakan) dapat diasumsikan bahwa manusia berperilaku secara sadar dan telah mempertimbangkan informasi yang telah diperoleh secara implisit atau eksplisit untuk mempertimbangkan implikasi dari perilaku yang mereka lakukan. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi manusia melakukan suatu perilaku, yakni:

a. *Attitude*

Attitude (sikap) yaitu di dalam individu memberikan respon positif atau negatif terhadap penilaian perilaku yang dilakukan.

b. *Subjective Norm*

Subjective Norm (norma subjektif) yaitu pendapat individu mengenai pemikiran orang lain untuk mengikuti atau tidak mengikuti terhadap suatu perilaku.

c. *Perceived Behavioral Control*

Perceived Behavioral Control (kontrol perilaku) merupakan persepsi adanya kemudahan atau kesulitan yang didapat dalam melakukan perilaku tersebut.

3. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan iuran tanpa memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum atau keperluan untuk suatu daerah atau negara itu sendiri yang diperoleh dari masyarakat yang ditelah ditetapkan sebagai WP.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) pajak memiliki beberapa unsur, antara lain:

- a. Pajak merupakan iuran berupa uang dari masyarakat yang telah ditetapkan sebagai WP kepada negara. Negara berhak memungut pajak melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang sifatnya memaksa berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.

- c. Tidak adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak, yaitu tidak adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran negara, yakni dimanfaatkan bagi masyarakat luas.

4. Fungsi Pajak

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015) pajak memiliki dua fungsi, yakni:

1. Fungsi Budgetair

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh: Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur

Pemungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- b. Pemungutan pajak yang tinggi pada minuman keras dengan tujuan mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri.

- c. Pengenaan tarif pajak nol persen pada ekspor, tujuannya untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

5. Jenis Pajak

Resmi (2003) menjelaskan terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

- a. Pajak langsung, merupakan pajak dibebankan sendiri kepada WP dan tidak dapat dibebankan kepada selain WP atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan yang dibayar oleh WP yang telah memperoleh penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak dibebankan oleh orang lain atau pihak ketiga. Hal yang termasuk pajak tidak langsung yaitu suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang dapat menyebabkan terutangnya pajak, seperti penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. PPN disebabkan adanya pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. PPN dibayarkan oleh pihak penjual, namun dapat dibebankan kepada

konsumen secara eksplisit maupun implisit dengan cara memasukkan beban PPN ke dalam harga jual barang atau jasa.

Terdapat tiga unsur untuk membedakan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung. Tiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab Atas Pajak, yaitu orang yang diwajibkan melunasi pajak secara formal yuridis.
- b. Penanggung Pajak, yaitu orang yang dalam kenyataannya menanggung beban pajaknya terlebih dahulu.
- c. Pemikul Pajak, yaitu orang yang berdasarkan undang-undang harus dibebankan pajak.

Jika ketiga unsur dialami oleh seseorang maka pajaknya masuk ke dalam kategori Pajak Langsung, sedangkan Pajak Tidak Langsung yaitu ketika ketiga unsur terpisah atau adanya lebih dari satu orang.

2. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya diategorikan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak dengan memandang keadaan pribadi subjek yaitu WP.

Contoh: Pajak penghasilan pada subjek pajak atau WP.

Memperhatikan yang sedang dialami WP seperti status

perkawinan, jumlah anak dan tanggungan lainnya. Selanjutnya, menentukan besar penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan WP harus membayar kewajiban pajaknya, tanpa memandang keadaan yang dialami pribadi subjek pajak atau WP hingga tempat tinggalnya.

Contoh: PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pemerintah pusat yang memungut pajak tersebut dan digunakan untuk keperluan rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Pajak Daerah, pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II yang memungut pajak yang akan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga masing-masing daerah.

Contoh pada Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya.

Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya): Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame, dll.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) berdasarkan asas pemungutan pajak dan terhindar dari perlawanan pajak, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya keadilan pemungutan pajak (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak harus adil dan merata yaitu sebanding dengan kemampuan WP membayar kewajiban pajaknya dan sesuai dengan manfaat yang diterima WP dari pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Syarat Yuridis)

Untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Pemungutan pajak harus atas dasar Undang-Undang yang berlaku oleh lembaga legislatif. Pemungutan pajak dilandasi oleh Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945

3. Tidak mengganggu perekonomian selama pemungutan pajak

Suatu negara berkeinginan menciptakan perekonomian negara dan masyarakat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak sebagai penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak diperbolehkan mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan

perdagangan yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus seefisien mungkin (Syarat Finansial)

Tarif pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara, seperti tercantum pada APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, yaitu pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Menyederhanakan sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dapat memberi kemudahan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atau yang harus dibayar oleh WP.

Ciri-ciri *official assessment system*:

- a. Yang berwenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Posisi WP bersifat pasif
- c. Utang pajak dikeluarkan setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan.

Ciri-ciri *self assessment system*:

- a. WP berwenang menentukan besarnya pajak yang terutang
- b. WP aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan
- c. Tidak adanya campur tangan dengan fiskus, fiskus hanya bertugas mengawasi.

3. *With Holding System*

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan termasuk fiskus dan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan oleh WP. *With holding system* memiliki ciri-ciri yakni, yang memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang

terutang yang harus dibayarkan hanya ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan WP.

8. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil

Utang pajak yang timbul dikarenakan adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran formil ditetapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak yang timbul dikarenakan adanya undang-undang yang berlaku. Seseorang akan dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan yang menimbulkan dikenakan pajak. Ajaran materiil diterapkan pada *self assessment system*.

Ratnawati dan Hernawati (2015) ada beberapa hal utang pajak dapat dihapuskan, yakni:

1. Pembayaran

Pembayaran hutang pajak dapat dibayarkan melalui pembayaran sendiri oleh WP ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi atau kantor pos). Pemungutan pihak lain, maupun melalui pengkreditan pajak luar negeri

2. Kompensasi

Kompensasi dikarenakan adanya kerugian atau kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

3. Daluwarsa

Kadaluwarsa adalah sudah lewatnya jangka waktu. Apabila hutang pajak tidak ditagih/dipungut dalam jangka waktu tertentu, maka hutang pajak akan terhapus atau telah berakhir dan tidak dapat dipungut lagi dkemudian hari. Hutang pajak akan kadaluwarsa apabila telah melewati 10 tahun, dihitung sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian tahun Pajak yang bersangkutan.

4. Pembebasan dan penghapusan

Hutang pajak yang dimiliki WP telah terhapus oleh fiskus dikarenakan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata WP sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Biasanya terjadi pada WP yang mengalami kebangkrutan atau kesulitan likuiditas.

9. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) dalam pemungutan pajak adanya hambatan yang akan dihadapi. Hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat yang enggan memenuhi kewajiban pajaknya, yaitu masyarakat yang ditetapkan sebagai WP yang enggan membayar pajaknya. Beberapa penyebabnya antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral yang dimiliki masyarakat yang mulai berubah
- b. Kemungkinan masyarakat mengalami kesulitan pada sistem perpajakan
- c. Sistem kontrol perpajakan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau bahkan tidak dapat dilakukan

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan pasif merupakan penghindaran pajak yang meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Ada 2 (dua) bentuk perlawanan pasif:

- a. *Tax avoidance*, berusaha meringankan beban pajak yang terutang dengan tidak melakukan pelanggaran undang-undang yang berlaku.
- b. *Tax evasion*, berusaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku (menggelapkan pajak).

10. Perbedaan Pajak, Restribusi dan Sumbangan

Rahardjo dan Edhy (2002), terdapat perbedaan antara pajak yang dikelola oleh Pusat dan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Umumnya sesuatu yang telah diatur oleh Pusat tidak akan diatur lagi oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya, untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas sesuatu obyek yang sama atau atas kepemilikan yang sama. Berikut beberapa perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan pada tabel 2.1:

TABEL 2.1

Perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan

No	Kondisi	Pajak	Sumbangan	Retribusi
1	Dasar Pemungutan	Undang-Undang	Peraturan Berlaku Umum	Peraturan Berlaku Umum
2	Paksaan	Umumnya bersifat yuridis	Umumnya bersifat ekonomis	Khususnya bersifat yuridis
3	Kontra Prestasi	Tidak langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak	Dapat langsung dinikmati oleh pembayar sumbangan	Dapat langsung dinikmati oleh golongan tertentu pembayar pajak
4	Contoh	Pajak Penghasilan	Uang Kuliah	Pajak Kendaraan Bermotor

11. *Sunset Policy*

Sebagaimana yang telah diatur ke dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai *sunset policy* tahun 2008 yang tertera di bawah ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A

Ayat 1 : Wajib Pajak yang menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat 2 : Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Untuk TPWP 2015 dilandasi Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan atas dasar kesalahannya yang disengaja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* merupakan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang dibayarkan oleh WP. Menurut Monica (2011), program *sunset policy* memberi kemudahan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai WP dengan cara memberi kesempatan untuk memulai melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh dengan benar. *Sunset policy* diberlakukan dan akan diterapkan di perpajakan Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

Ardani (2010) sebagai kebijakan pemerintah, maka sistem perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, yang telah ditetapkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana tindakan-tindakan yang telah direncanakan akan dilakukan. Kebijakan perpajakan merupakan suatu hal yang penting yang akan dituju untuk mencapai tujuan perpajakan. Undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sarana tersebut, dan administrasi perpajakan sebagai saran mengimplementasikan kebijakan perpajakan dalam bentuk undang-undang.

12. Syarat-Syarat Mengikuti *Sunset Policy*

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 27/PJ/2008 Pasal 5 Ayat 1 (a) bahwa Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi tahun 2008 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan :

- a. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- b. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
- c. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- d. Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

- f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya paling lambat tanggal 28 Februari 2009; dan
- g. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

13. Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mengenai prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi:

Pasal 11: Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 12: Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajaknya;
- b. Diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- d. Disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- e. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;
- f. Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP

Pasal 13: (1) Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke KP4/KP2KP dalam wilayah KPP yang bersangkutan.

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah :

- a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas TPT atau petugas yang ditunjuk; atau
- b. Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 14: (1) Dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dalam hal diperlakukan Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

(2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung.

(3) Setelah 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak belum memberikan penjelasan dan atau pembuktian, Wajib Pajak dapat diminta kembali untuk memberikan penjelasan dan pembuktian yang kedua disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung.

(4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan atau pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian.

(5) Dalam hal masih diperlukan, Wajib Pajak dapat diminta memberikan penjelasan dan atau pembuktian tambahan, yang wajib ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan atau pembuktian tambahan.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akan diproses berdasarkan data yang ada.

- Pasal 15:** (1) Wajib Pajak dapat dipanggil untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan dan wajib menandatangani Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sengketa perpajakan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi untuk ditanggapi.
- (3) Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan/atau dapat menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (4) Hasil pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak pada pembahasan akhir atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pembahasan akhir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi akan dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

14. TPWP 2015

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak

Pasal 2: Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan. Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 3: Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

- a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;

- b. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
- d. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

14. Syarat Mengikuti TPWP 2015

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91/PMK.03/2015 Pasal 4 mengenai permohonan TPWP 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan

- d. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

15. *Tax Amnesty*

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015), *tax amnesty* adalah fasilitas berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berhubungan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa adanya kekhawatiran hukuman pidana. Kebijakan *tax amnesty* pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984. Antara *tax amnesty* dan *sunset policy* secara psikologis sangat tidak memihak pada WP yang selama ini taat membayar pajak. Untuk menerapkan kebijakan *tax amnesty* di suatu negara, termasuk di Indonesia perlu mendalami kajian karakteristik WP di suatu negara, karena setiap WP memiliki karakteristik yang berbeda-beda. *Tax amnesty* diberikan kepada WP atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Undang-undang No.11 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum Pengampunan Pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ngadiman dan Huslin (2015), adanya beberapa bentuk pertimbangan yang harus dilakukan bila kebijakan *tax amnesty* diterapkan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kepatuhan WP. *Tax amnesty* dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu WP yang kurang bahkan tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan-aturan pajak yang berlaku. Keberhasilan *tax amnesty* bisa terwujud jika terdapat justifikasi yang kuat mengenai alasan perlunya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasi secara masif dengan pesan dengan tujuan para penggelapan pajak turut ikut, karena setelah kebijakan *tax amnesty* diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Perlunya reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan WP pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan pasca *tax amnesty* harus adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) dan alokasi yang tepat sasaran dan adil.

16. Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Di dalam Undang-undang No.11 Tahun 2016 Pasal 2 memuat tentang asas dan tujuan dari pengampunan pajak.

(1) Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan; dan

- d. Kepentingan nasional
- (2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk:
- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
 - b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
 - c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

17. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Di Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 3 memuat tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak, yakni:

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. Dalam proses peradilan; atau
- c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

(4) Pengampunan Pajak sebagaimana

- a Dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

(5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:

- a. Pajak Penghasilan; dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

18. Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

Sebagaimana yang telah diatur ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 4 tentang Tarif Perhitungan Uang Tebusan:

- (1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;

- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 5 mengatur tentang cara perhitungan uang tebusan:

- (1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.
- (2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 6 yakni:

- (1) Nilai harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
 - a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - b. nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- (2) Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT Ph Terakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan

penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

- (4) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (5) Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
 - a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
 - b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 7 yakni:

- i. Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
 - a. nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT Ph Terakhir; dan
 - b. nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- ii. Nilai penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:

- a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau
 - b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.
- iii. Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
 - iv. Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
 - v. Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir
 - vi. Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

19. Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Uang Tebusan

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yakni:

Pasal 41 tentang Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan

(1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh:

- a. Diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b; atau
- b. Disampaikan Surat Pernyataan kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3),

Atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

(2) Terhadap kelebihan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur Jenderal Pajak meneliti secara jabatan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Uang Tebusan tersebut.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran Uang Tebusan dalam hal:
- a. Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara;
 - b. Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang telah dibayara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperhitungkan dalam Surat Pernyataan berikutnya; dan
 - c. Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (5) Terhadap laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.
- (6) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sampai

dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 42 tentang Kekurangan Pembayaran Uang Tebusan

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kesalahan hitung dalam Surat Keterangan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat klarifikasi diterbitkan.
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir Wajib Pajak tidak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta.

20. Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengenai tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan, yakni sebagai berikut:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
 - c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. membayar Uang Tebusan;
 - c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
 - d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
 - e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - f. mencabut permohonan:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 4. keberatan;
 5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 6. banding;
 7. gugatan; dan/atau
 8. peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- (4) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
- (5) Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

- a. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
 - b. sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. bukti pembayaran Uang Tebusan;

- b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan g. surat pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus

melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

- (5) Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 10

- (1) Surat Pernyataan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (3) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya.

- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau
 - b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.
- (7) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (8) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua atau ketiga, penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan dimaksud memperhitungkan dasar pengenaan

Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya.

- (10) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh:
- a. diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b; atau
 - b. disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan.
- (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan: a. pemeriksaan; b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan:
- a. pemeriksaan;
 - b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
 - c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.
- (4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan.
- (5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:
- a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
 - b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian

Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

- c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
 - d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (6) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

21. Fasilitas Pengampunan Pajak

Sebagaimana yang telah diatur ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK,03/2016 Pasal 23 ayat (1) tentang Fasilitas Pengampunan Pajak, yakni Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti

permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

22. Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 31 mengenai penghapusan sanksi administrasi perpajakan, yakni sebagai berikut:

- (1) Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang belum dilunasi yang terdapat pada:
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. surat ketetapan pajak;
 - c. surat keputusan, dan/atau
 - d. putusan, untuk masa pajak, bagian Tahun, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- (3) Penghapusan atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan.
- (4) Penghapusan atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan penghapusan sanksi administrasi.
- (5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- (6) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterbitkan untuk satu atau lebih produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal Surat Keterangan telah diterbitkan dan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi belum diterbitkan, atas sanksi administrasi tersebut dihapuskan dengan tidak dilakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak.

23. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahmawaty, dkk (2011) kesadaran merupakan suatu unsur yang dimiliki seseorang yang telah memahami realitas dan mengetahui cara bertindak atau menyikapi realitas yang ada. Dapat diartikan bahwa kesadaran WP terhadap perpajakan merupakan suatu unsur seseorang yang dapat memahami realitas sistem perpajakan dan mengetahui cara bertindak atau menyikapi realitas terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kesadaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan seseorang mengetahui atau memahami terhadap sesuatu. Untuk perpajakan berhubungan dengan hal-hal mengenai pajak. Maka dari itu, kesadaran perpajakan merupakan suatu keadaan seseorang mengetahui atau memahami hal-hal terkait pajak. Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai WP berperan aktif untuk mematuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan cara membayar pajaknya dapat memberi dampak positif terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah.

24. Pengetahuan dan Pemahaman

Utami, dkk (2012), pengetahuan merupakan informasi yang diketahui atau disadari yang diperoleh dari seseorang. Pengetahuan yaitu sesuatu yang diketahui mengenai proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi dari berbagai faktor dalam, seperti

motivasi dan faktor luar yaitu sarana informasi dan lingkungan sosial budaya di sekitarnya.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011), pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang sebagai WP atau kelompok WP untuk berusaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan formal maupun non formal tentang pengetahuan peraturan perpajakan akan berdampak positif terhadap kesadaran WP untuk membayar pajak dan patuh terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, WP diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan saling kerjasama secara nasional dengan melakukan sistem menghitung, menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan. Adil yang dimaksudkan adalah WP menghitung pajaknya dengan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan pemerintah menggunakan dana pajak dari WP untuk kebutuhan membangun negara.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menambahkan, pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan merupakan cara WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku. WP yang belum bahkan tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan menjadi kurang bahkan tidak patuh terhadap perpajakan. Semakin ketidakpahaman WP terhadap perpajakan, maka semakin tidak paham WP terhadap sanksi yang akan diterima jika WP melanggar kewajiban perpajakan mereka. Jika WP

sangat memahami perpajakan yang berlaku, maka mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang akan dikenakan bila melanggar sistem perpajakan yang berlaku sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Santioso dan Kusnawati (2013) berpendapat bahwa kepatuhan untuk membayar pajak akan sangat berpengaruh apabila masyarakat memahami dengan jelas undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tingkat kepatuhan WP erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Apabila masyarakat memahami dengan jelas peraturan dan undang-undang perpajakan di Indonesia, maka baik fiskus maupun WP tidak akan terjadinya perbedaan penafsiran dan secara tidak langsung WP akan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fahluzy dan Agustina (2014) pengetahuan dan pemahaman WP adalah semua hal yang menyangkut tentang perpajakan yang dapat dipahami dengan baik dan benar oleh WP. WP harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, terutama arti penting dan fungsi dari pajak untuk membiayai pembangunan negara. Perilaku WP atas dasar pandangan WP tentang perpajakan. WP juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya jika adanya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki WP.

Anggraeni dan Kiswara (2011) pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan mengenai syarat-syarat ketentuan yang berlaku terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak yakni: (1) wajib pajak telah mempunyai NPWP dan (2) wajib pajak melaporkan SPT.

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dengan baik maka akan memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi pengetahuan WP maka semakin tinggi kepatuhan yang dimilikinya untuk membayar pajaknya (Tahar dan Sandy, 2012).

25. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan dapat diartikan: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan.” Sehingga wajib pajak yang patuh dapat didefinisikan sebagai wajib pajak yang taat dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan membayar pajak dapat dikatakan sebagai salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, yaitu masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh pemerintah dan rakyat (Tahar dan Rachman, 2014).

Tingkat kepatuhan dipengaruhi beberapa faktor, yakni kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada WP, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kepatuhan WP dijadikan sebagai aspek penting yang berkaitan dengan perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Sadewa, 2016).

Menurut (Nurmantu, 2003) kepatuhan ada dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah WP memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat pada undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah WP yang mengisi hal-hal menyangkut perpajakan dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ardani (2010) kebijakan *sunset policy* secara nasional telah mengalami penambahan jumlah WP sebesar 5,6 juta, 804.000 SPT, dan setoran pajak sebesar Rp. 7,46 triliun. Setelah berakhirnya *sunset policy* telah adanya peningkatan kepatuhan WP. Artinya, dengan meningkatnya jumlah WP, jumlah setoran pajak, berkurangnya jumlah SPT dan meningkatnya *tax ratio* jika dibandingkan dengan masa sebelum

berlakunya *sunset policy*, yaitu dari 5,69% pada tahun 2006 menjadi 6,3% pada tahun 2008. Selain itu, kepatuhan WP realitanya dapat lebih ditingkatkan lagi, karena masih banyak WP yang belum mengetahui hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut Sutanto (2012) pemerintah melakukan kebijakan *sunset policy* untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dan dijadikan sebagai bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur ke dalam Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Menurut Wardah (2016) WP yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset positif* jilid II cenderung memiliki tingkat kepatuhan terhadap perpajakan lebih baik dari patuh terhadap peraturan perpajakan hingga meningkatkan kemauan membayar WP. Karena semakin tinggi kepatuhan membayar kewajiban pajaknya, maka semakin tinggi tingkat kemauan WP membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan adanya pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan WP setelah adanya fasilitas *sunset policy* yang diadakan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2012) menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Begitu juga penelitian dari Ardani (2010) menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan WP.

Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan yaitu kebijakan *sunset policy*. Semakin baik pelaksanaan *sunset policy* diterapkan maka akan semakin patuh WP memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu kebijakan ini diselenggarakan dalam jangka waktu yang terbatas

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif terhadap peningkatan kepatuhan WP. Artinya, dengan adanya kebijakan *sunset policy* justru akan mengurangi WP untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H1: *Sunset policy* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yustiari (2016) program *tax amnesty* merupakan suatu terobosan yang memiliki dimensi yang lebih luas, lebih dari sekedar kebijakan ekonomi. Potensi hasil pajak dari tebusan dana *tax amnesty* akan menambah penerimaan APBN sehingga APBN akan lebih *sustainable*. Perubahan peningkatan penerimaan negara akan berdampak secara langsung pada kemampuan negara untuk menjalankan fungsi pelaksanaannya pada program-program pembangunan, mempercepat

distribusi manfaat dari hasil pembangunan, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Dewantari, dkk (2017) implikasi positif dari pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016 yaitu meningkatkan penerimaan pajak, melahirkan objek pajak baru, terjaminnya rahasia WP baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan WP. Sedangkan implikasi negatifnya tidak ada. Menurut Bose dan Jetter (2010) *tax amnesty* menjadi sangat menguntungkan untuk diterapkan baik untuk membantu stabilitas ekonomi makro maupun untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hal ini menandakan bahwa *tax amnesty* mengalami kenaikan, maka kepatuhan WP juga akan meningkat, begitupun sebaliknya

Menurut penelitian yang dilakukan Yustiari (2016) *tax amnesty* dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Bose dan Jetter (2010) bahwa *tax amnesty* sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP salah satunya melakukan kebijakan *tax amnesty*. Dengan adanya kebijakan ini dapat mempengaruhi WP untuk lebih patuh terhadap

perpajakannya. Yaitu dengan mengungkapkan harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan sebagaimana telah diatur kedalam UU.

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H2: *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suryanto (2009) kesadaran yang dimiliki WP sangat penting. Dengan adanya kesadaran yang dimiliki WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya merupakan kewajiban yang harus dimiliki WP, tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak tepat waktu, dan memiliki kesadaran bahwa pajak yang dibayar merupakan suatu bentuk partisipasi pada pelaksanaan pembangunan daerah atau negara itu sendiri dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Menurut Putri dan Setiawan (2017) kesadaran membayar pajak sebagai bentuk sikap moral yang diberikan berupa kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk taat pada semua peraturan terkait perpajakan oleh negara dan dapat dipaksakan kepada WP. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya berupa hal-hal teknis seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi

tergantung pada kemauan WP untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Utami dkk (2012) bahwa kesadaran WP membayar pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja pembangunan negara. Saat tingkat kesadaran WP meningkat, maka akan memberikan pengaruh dorongan kepada WP untuk patuh memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Penelitian dari Lumbantoruan (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nawangsasi (2010) bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Kesadaran perpajakan yang dimiliki WP merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Jika WP memiliki kesadaran perpajakan yang baik bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bentuk kontribusi kepada negara akan dengan sendirinya mematuhi kewajiban pajaknya.

Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan Utami dan Kardinal (2013) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, jika WP memiliki kesadaran perpajakan atau tidak maka tidak mempengaruhi mereka untuk mematuhi perpajakan.

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Utami, dkk (2012) jika masyarakat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, maka masyarakat akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku yaitu memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Menurut Palil *et al.* (2013) pengenalan pendidikan pajak formal dilakukan sejak dini, seperti sekolah. Hal ini dilakukan karena pendidikan pajak untuk siswa dapat membantu dan mempengaruhi sikap perilaku kepatuhan pajak dengan mudah, sehingga pengenalan terhadap pajak tidak hanya diketahui saat usia telah menginjak dewasa, tetapi sejak dini atau masih anak-anak.

Menurut Putri dan Setiawan (2017) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses WP mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu WP yang mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) seperti cara penyampaian SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.


Menurut penelitian yang dilakukan Utami dkk (2012) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP. Begitu pula penelitian Palil *et al*, (2013) dan Nzioki dan Peter (2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan harus dimiliki tiap WP dengan baik dan benar. Karena jika WP mengetahui dan memahami perpajakan dengan baik dan benar yaitu seperti mengetahui hal-hal terkait perpajakan yang ada di KUP maka mereka akan berusaha dan semakin patuh untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H4: Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran